

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **2.1 Asuransi**

Berikut ini merupakan beberapa teori terkait dengan Asuransi :

##### **2.1.1 Pengertian Asuransi**

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 1992 tentang usaha Perasuransian Bab 1 pasal 1 Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seorang yang dipertanggungkan.

Selain pengertian menurut Undang-Undang, ada beberapa pengertian yang dikemukakan menurut para ahli sebagai berikut ini :

Menurut Mehr dan Cammack dalam Danarti (2011:7) asuransi merupakan suatu alat untuk mengurangi risiko keuangan, dengan cara pengumpulan unit-unit *exposure* dalam jumlah yang memadai, untuk membuat agar kerugian individu dapat diperkiarakan. Kemudian kerugian yang dapat diramalkan itu dipikul merata oleh mereka yang bergabung.

Menurut Green dalam Danarti (2011:7) asuransi adalah suatu lembaga ekonomi yang bertujuan mengurangi risiko, dengan jalan mengombinasikan dalam suatu pengelolaan sejumlah objek yang cukup besar jumlahnya, sehingga kerugian tersebut secara menyeluruh dapat diramalkan dalam batas-batas tertentu.

Sedangkan menurut William dan Heins dalam Danarti (2011:8) mendefinisikan asuransi berdasarkan dua sudut pandang, yaitu :

1. Asuransi adalah suatu pengaman terhadap kerugian finansial yang dilakukan oleh seorang penanggung.
2. Asuransi adalah suatu persetujuan dengan mana dua atau lebih orang atau badan mengumpulkan dana untuk menanggulangi kerugian finansial.

Berdasarkan definisi-definisi tersebut, maka dapat diambil satu pengertian yang mencakup semua sudut pandang diatas, yaitu :

Asuransi merupakan alat untuk mengurangi risiko yang melekat pada perekonomian dengan cara menggabungkan sejumlah unit-unit yang terkena risiko yang sama atau hampir sama, dalam jumlah yang cukup besar, agar probabilitas kerugiannya dapat diramalkan dan bila kerugian yang diramalkan terjadi, akan dibagi secara proporsional oleh semua pihak dalam gabungan itu.

### **2.1.2 Unsur – Unsur dalam Asuransi**

Menurut Danarti (2011:13) Berdasarkan definisi mengenai asuransi, seperti yang termuat dalam Pasal 246 KUHD, terdapat empat unsur yang terkandung dalam asuransi, yaitu :

1. Pihak tertanggung (*insured*) yang berjanji untuk membayar uang premi kepada pihak penanggung, sekaligus atau secara berangsur-angsur.
2. Pihak penanggung (*insure*) yang berjanji akan membayar sejumlah uang atau santunan kepada pihak tertanggung, sekaligus atau secara berangsur-angsur apabila terjadi sesuatu yang mengandung unsur tak tertentu.
3. Suatu peristiwa (*accident*) yang tak tertentu (tidak diketahui sebelumnya).
4. Kepentingan (*interest*) yang mungkin akan mengalami kerugian karena peristiwa yang tak tertentu.

### **2.1.3 Fungsi, Manfaat, dan Tujuan Asuransi**

Menurut Danarti (2011:15) menjelaskan bahwa Fungsi, Manfaat, dan tujuan Asuransi adalah sebagai berikut :

1. Fungsi asuransi

Fungsi asuransi dapat dielaskan sebagai berikut :

- a) Transfer risiko

Dengan membayar premi yang relatif kecil, seseorang atau perusahaan dapat memindahkan ketidakpastian atas hidup dan harta bendanya (risiko) ke perusahaan asuransi.

- b) Kumpulan Dana

Premi yang diterima akan dihimpun oleh perusahaan asuransi sebagai dana untuk membayar risiko yang terjadi.

## 2. Manfaat Asuransi

Menurut Danarti (2011:15) asuransi yang dikenal di Indonesia antara lain asuransi jiwa, asuransi kerugian, dan asuransi kesehatan. Asuransi kerugian adalah asuransi yang melindungi harta benda, misalnya rumah beserta isinya, apartemen, mobil, dan lain-lain. Asuransi mobil ditujukan untuk melindungi dari berbagai macam ancaman bahaya yang tidak terduga, misalnya tabrakan, pencurian beberapa mobil, atau bahkan mobil itu sendiri yang dicuri. Dengan asuransi, kita dapat mengendarai mobil dengan rasa tenang dan aman ke manapun bepergian.

Jadi, pada prinsipnya pihak perusahaan asuransi memperhatikan masa depan kehidupan dan turut memikirkan serta berusaha untuk memperkecil kerugian yang mungkin timbul akibat terjadi risiko dalam melaksanakan kegiatan usaha, baik terhadap pribadi atau perusahaan.

## 3. Tujuan dan Teknik Pemecahan Asuransi

Menurut Danarti (2011:16) tujuan dan teknik pemecahan asuransi diklasifikasikan sebagai berikut :

### a) Dari segi Ekonomi

Tujuannya : Mengurangi ketidakpastian dari hasil usaha yang dilakukan oleh seseorang atau perusahaan dalam rangka memenuhi kebutuhan atau mencapai tujuan.

Tekniknya : Dengan cara menghilangkan risiko pada pihak lain dan pihak lain tersebut mengombinasikan sejumlah risiko yang cukup

besar, sehingga dapat diperkirakan dengan lebih tepat besarnya kemungkinan terjadinya kerugian.

b) Dari Segi Hukum

Tujuannya : Memindahkan risiko yang dihadapi oleh suatu objek atau suatu kegiatan bisnis kepada pihak lain.

Tekniknya : Melalui pembayaran premi oleh tertanggung kepada penanggung dalam kontrak ganti rugi (polis asuransi), maka risiko beralih kepada penanggung.

c) Dari segi Tata Niaga

Tujuannya : Membagi risiko yang dihadapi kepada semua peserta program asuransi.

Tekniknya : Memindahkan risiko dari individu atau perusahaan ke lembaga keuangan yang bergerak dalam pengelolaan risiko (perusahaan asuransi), yang akan membagi risiko kepada seluruh peserta asuransi yang ditanganinya.

d) Dari segi kemasyarakatan

Tujuannya : Menanggung kerugian secara bersama-sama antar semua peserta program asuransi.

Tekniknya : Semua anggota kelompok program asuransi memberikan kontribusinya untuk menyantuni kerugian yang diderita oleh seorang atau beberapa orang anggotanya.

e) Dari Segi Sistematis

Tujuannya : Meramalkan besarnya kemungkinan terjadinya risiko dan hasil ramalan itu dipakai sebagai dasar untuk membagi risiko kepada semua peserta (sekelompok) program asuransi.

Tekniknya : Menghitung besarnya kemungkinan berdasarkan teori kemungkinan (*probability theory*), yang dilakukan oleh aktuaris maupun oleh *underwriter*

#### 2.1.4 Prinsip Dasar Asuransi

Menurut Danarti (2008:18) dalam dunia asuransi terdapat enam macam prinsip dasar yang harus dipenuhi, yaitu :

1. *Insurable Interest*

Hak untuk mengasuransikan, yang timbul dari suatu hubungan keuangan, antara tertanggung dengan yang diasuransikan dan diakui secara hukum.

2. *Utmost good faith*

Suatu tindakan untuk mengungkapkan secara akurat dan lengkap, semua fakta material (*material fact*) mengenai sesuatu yang akan diasuransikan, baik diminta maupun tidak. Artinya adalah si penanggung harus dengan jujur menerangkan dengan jelas segala sesuatu tentang luasnya syarat atau kondisi dari asuransi dan si tertanggung juga harus memberikan keterangan yang jelas dan benar atas objek atau kepentingan yang dipertanggungkan.

### 3. *Proximate Cause*

Suatu penyebab aktif dan efisien yang mengakibatkan rangkaian kejadian yang menimbulkan suatu akibat tanpa adanya intervensi suatu yang mulai dan secara aktif dari sumber yang baru dan indeenden.

### 4. *Indemnity*

Suatu mekanisme dimana penanggung menyediakan kompensasi finansial dalam upayanya ia menempatkan tertanggung dalam posisi keuangan yang ia miliki sesaat sebelum terjadinya kerugian (KUHD Pasal 252, 253, dan dipertegas dalam pasal 278).

### 5. *Subrogation*

Pengalihan hak tuntutan dari tertanggung kepada penanggung setelah klaim dibayar.

### 6. *Contribution*

Hak penanggung untuk mengajak penanggung lainnya yang sama-sama menanggung, tetapi tidak harus sama kewajibannya terhadap tertanggung untuk ikut memberikan *indemnity*.

## 2.2 **Jenis – Jenis Asuransi**

Menurut Magee dalam Salim (1995:15) mengklasifikasikan Asuransi sebagai berikut :

### 1. Jaminan Sosial (*Social Insurance*)

Jaminan merupakan “asuransi wajib”, karena itu setiap orang atau penduduk harus memilikinya. Jaminan untuk hari tuanya (*old age*). Bentuk ini dilaksanakn dengan “paksa”, misalnya dengan memotong gaji pegawai

sekian persen setiap bulan (umpamanya 10%). Contoh jaminan sosial yang lain ialah, jika seseorang sakit harus dijamin pengobatannya, kecelakaan, invalid, mencapai umur ketuaan, atau hal-hal yang menyebabkan timbulnya pengangguran.

2. Asuransi Sukarela (*Voluntary Insurance*)

Bentuk asuransi ini dijalankan secara sukarela (*voluntary*), jadi tidak dengan paksa seperti jaminan sosial. Jadi setiap orang bisa mempunyai atau tidak mempunyai asuransi sukarela ini.

Asuransi sukarela dapat dibagi dalam dua jenis yakni :

1. *Government Insurance*, yaitu asuransi yang dijalankan oleh Pemerintah atau Negara, misalnya : jaminan yang diberikan kepada prajurit yang cacat sewaktu peperangan (di Indonesia misalnya jaminan bagi kaum veteran).
2. *Commercial Insurance*, yakni asuransi yang bertujuan untuk melindungi seseorang atau keluarga serta perusahaan dari resiko-resiko yang bisa mendatangkan kerugian. Tujuan perusahaan asuransi disini ialah, komersial dan dengan motif keuntungan (*profit motive*).

*Commercial Insurance* dapat digolongkan pula kepada :

1. Asuransi Jiwa (*Personal Life Insurance*)

Asuransi Jiwa bertujuan untuk memberikan jaminan kepada seseorang atau keluarga yang disebabkan oleh kematian, kecelakaan, serta sakit.



## 2. Asuransi Kerugian (*Property Insurance*)

Asuransi ini bertujuan untuk memberikan jaminan kerugian yang disebabkan oleh kebakaran, pencurian, asuransi laut, dan lain-lain.

### 2.3 Asuransi Kecelakaan Diri

Berikut ini merupakan beberapa landasan teori terkait dengan Asuransi Kecelakaan Diri :

#### 2.3.1 Definisi Asuransi Kecelakaan Diri

Menurut Prihantoro (2011:101) Asuransi kecelakaan diri (*personal accident*) adalah suatu asuransi yang benda pertanggungannya adalah diri badan tertanggung. Dalam asuransi kecelakaan ditetapkan sejumlah dana yang akan diberikan oleh penanggung kepada tertanggung apabila tertanggung ditimpa oleh kecelakaan. Karena tingkat penderitaan yang disebabkan oleh kecelakaan bermacam-macam, ringan, sedang, berat, cacat permanen, bahkan meninggal, tentu sangat sulit untuk menentukan jumlah uang tanggungan untuk berbagai tingkat dan macam penderitaan. Oleh karena itu, dalam praktek asuransi, hanya kepada yang meninggal atau menderita cacat permanen yang diberikan sejumlah uang sebagai santunan. Sedangkan penderitaan yang tidak sampai cacat permanen, maka biaya pengobatannya yang ditanggung oleh penanggung atau perusahaan asuransi.

### 2.3.2 Tujuan Asuransi Kecelakaan Diri

Tujuan asuransi kecelakaan menurut Prihantoro (2011:101) adalah untuk memberikan jaminan kepada seseorang bahwa ia atau ahli warisnya akan memperoleh santunan sebagai kompensasi dari suatu kerugian yang dideritanya, yang diakibatkan oleh kecelakaan.

### 2.3.3 Jenis Santunan Asuransi Kecelakaan Diri

Menurut Prihantoro (2000:101) Berdasarkan kemungkinan kerugian atau cacat yang diderita yang diakibatkan oleh suatu kecelakaan, maka kondisi santunan dalam asuransi kecelakaan dibagi dalam empat tingkatan yaitu : santunan untuk yang meninggal dunia, santunan untuk cacat tetap, santunan untuk cacat sementara, dan santunan untuk biaya pengobatan.

#### 1. Santunan untuk yang meninggal dunia (*death*)(A)

Apabila tertanggung meninggal dunia yang disebabkan oleh suatu kecelakaan yang ditanggung oleh polis, maka ahli warisnya atau anak-anaknya atau yang ditunjuk (namanya dicatumkan dalam polis), memperoleh santunan dari penanggung sebesar Uang Pertanggungan (UP), yang besarnya ditentukan ketika menutup asuransi.

#### 2. Santunan Untuk Cacat Tetap (*permanen disability*)(B)

Cacat dibagian tertentu jasmani yang diakibatkan oleh suatu kecelakaan yang ditanggung polis. Cacat bersifat permanen (tetap), artinya :

- a) Bagian jasmani yang cacat tidak dapat berfungsi lagi seperti semula, sebelum ditimpa kecelakaan;

- b) Bagian jasmani yang cacat berkurang kemampuannya dari kemampuan semula, sebelum kecelakaan, dan berkurangnya kemampuan tersebut bersifat permanen.

Berdasarkan santunan untuk cacat tetap ditentukan berdasarkan suatu presentase dari UP, yang ditentukan presentase dan UP-nya ketika menutup asuransi.

### 3. Santunan Untuk Cacat Sementara (*temporary disability*)(C)

Cacat tertentu dibagian jasmani yang diakibatkan oleh suatu kecelakaan yang ditanggung oleh polis. Cacat bagian jasmani yang terkena kecelakaan tersebut menyebabkan ketidakmampuan untuk menjalankan pekerjaan sehari-hari. Cacat sementara ini bisa sembuh kembali dan bagian jasmani yang cacat berfungsi kembali seperti semula sebelum terjadi kecelakaan. Besarnya santunan ditentukan sekian persen (biasanya 1%) dari UP Kematian (A), yang diberikan oleh penanggung setiap minggu selama 52 minggu. Berarti, uang santunan maksimal 52% dari UP kematian (A).

#### **2.3.5 Premi Asuransi Kecelakaan Diri**

Menurut Prihantoro (2000:102) beberapa ketentuan yang perlu dipahami dalam premi asuransi kecelakaan diri adalah sebagai diuraikan berikut ini :

##### 1. Tarif Premi

Pada umumnya tarif premi asuransi kecelakaan ditentukan berdasarkan jenis kegiatan atau pekerjaan orang yang ditanggung. Semakin berat pekerjaannya semakin besar pula risiko kecelakaan yang akan terjadi, dan semakin berbahaya pekerjaan yang dikerjakan oleh tertanggung maka semakin besar pula risiko

kecelakaan yang akan terjadi, sehingga preminya pun lebih besar apabila dibandingkan dengan suatu pekerjaan yang risiko kecelakaannya kecil. Maka tarif premi asuransi kecelakaan biasanya ditentukan berdasarkan klasifikasi berat ringannya dan berbahaya tidaknya pekerjaan.

## 2. Lamanya Jaminan

Lamanya berlaku jaminan juga berpengaruh terhadap besar kecilnya premi asuransi. Seseorang yang menutup asuransi kecelakaan untuk lebih rendah apabila dibandingkan dengan jangka waktu asuransi kecelakaan kurang dari satu tahun. Lamanya jaminan atas asuransi kecelakaan dapat ditutup untuk hal-hal berikut :

- a) Satu kali perjalanan atau pulang pergi. Lamanya jaminan yang demikian biasanya digunakan untuk sopir bis penumpang atau sopir truk atau pilot, dan lain-lain. Pekerjaan sejenis. Jaminan berlangsung 24 jam terus menerus selama perjalanan tersebut.
- b) Selama 2 bulan atau 6 bulan atau lebih dari 12 bulan. Jaminan berlangsung 24 jam terus menerus selama jangka waktu asuransi.

### 2.3.6 Jaminan Santunan

Menurut Prihantoro (2000:102) apabila tertanggung mengalami kecelakaan dalam masa asuransi, sehingga meninggal dunia seketika pada saat itu, atau menjadi cacat tetap dalam masa 90 x 24 jam setelah jam terjadinya kecelakaan, maka atas kondisi dari kedua macam cacat tetap ini, besarnya santunan adalah sebagai berikut :

1. Cacat tetap seluruhnya, akan dibayarkan uang santunan sebesar 100% dari UP apabila :
  - a) Kedua tangan kehilangan fungsi
  - b) Kedua kaki kehilangan fungsi
  - c) Kedua mata kehilangan fungsi
  - d) Satu tangan dan satu kaki kehilangan fungsi
  - e) Satu tangan dan satu mata kehilangan fungsi
  - f) Dua atau lebih dari anggota badan bersama-sama kehilangan fungsi.
2. Cacat tetap sebagian, akan dibayarkan uang santunan apabila :
  - a) Tangan kanan mulai dari bahu kehilangan fungsi, sebesar 70% dari UP;
  - b) Tangan kanan mulai dari siku kehilangan fungsi, sebesar 65% dari UP;
  - c) Tangan kanan mulai dari pergelangan kehilangan fungsi, sebesar 60% dari UP;
  - d) Tangan kiri mulai dari bahu kehilangan fungsi, sebesar 56% dari UP;
  - e) Tangan kiri mulai dari siku kehilangan fungsi, sebesar 52% dari UP;
  - f) Tangan kiri mulai dari pergelangan kehilangan fungsi, sebesar 50% dari UP;
  - g) Satu kaki kehilangan fungsi, sebesar 50% dari UP;
  - h) Satu mata kehilangan fungsi, sebesar 50% dari UP;
  - i) Jari jempol tangan kanan kehilangan fungsi, sebesar 25% dari UP;
  - j) Jari jempol tangan kiri kehilangan fungsi, sebesar 20% dari UP;
  - k) Jari telunjuk tangan kanan kehilangan fungsi, sebesar 15% dari UP;

- l) Jari telunjuk tangan kiri kehilangan fungsi, sebesar 12% dari UP;
- m) Jari kelingking tangan kanan kehilangan fungsi, sebesar 12% dari UP;
- n) Jari kelingking tangan kiri kehilangan fungsi, sebesar 7% dari UP;
- o) Jari tengah atau jari manistangan kanan kehilangan fungsi, sebesar 10% dari UP;
- p) Jari tengah atau jari manis tangan kiri kehilangan fungsi, sebesar 8% dari UP;
- q) Satu jari kiri kehilangan fungsi, sebesar 5% dari UP
- r) Bila sebagian dari salah satu anggota badan seperti yang disebutkan di atas kehilangan fungsi, pembayaran uang santunan dikurangi secara proporsional.

### **2.3.7 Pengajuan Klaim Asuransi Kecelakaan Diri**

Menurut Prihantoro (2000:103) pengajuan klaim harus dilakukan dalam jangka waktu paling lama satu bulan setelah terjadinya kematian atau cacat, dengan menyediakan bukti-bukti sebagai berikut :

1. Apabila tertanggung menjadi cacat karena suatu kecelakaan yang ditanggung oleh polis, maka disediakan :
  - a) Polis yang bersangkutan
  - b) Surat keterangan pengenalan diri tertanggung atau pemegang polis
  - c) Surat keterangan kecelakaan dari polisi
  - d) Surat keterangan cacat dari dokter yang memeriksa kesehatan tertanggung setelah mengalami kecelakaan
  - e) Kuitansi yang sah dari pembayaran premi

2. Bila tertanggung meninggal dunia karena suatu kecelakaan yang ditanggung oleh polis, maka disediakan :
  - a) Polis yang bersangkutan
  - b) Surat pengenalan diri pemegang polis
  - c) Surat keterangan kecelakaan dari polis
  - d) Surat keterangan kematian dari pamongpraja
  - e) Kuitansi yang sah dari pembayaran premi terakhir

#### **2.4 Perlakuan Akuntansi Asuransi Jiwa**

Perlakuan Akuntansi Asuransi Kecelakaan diri berpedoman pada Standar Akuntansi Keuangan No. 36 tentang Asuransi Jiwa. Berikut ini merupakan Perlakuan Akuntansi terkait dengan Pengungkapan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan atas Asuransi Jiwa.

##### **2.4.1 Pengakuan Asurani Jiwa**

###### **1) Pendapatan**

Berikut ini merupakan pengakuan pendapatan Menurut PSAK NO.36 Tentang Asuransi Jiwa adalah sebagai berikut :

- a) Premi kontrak Asuransi Jangka Pendek

Premi kontrak Asuransi Jangka Pendek diakui sebagai pendapatan dalam periode kontrak sesuai dengan proporsi jumlah proteksi asuransi yang diberikan. Jika periode risiko berbeda secara signifikan dengan periode kontrak, maka premi diakui sebagai pendapatan selama periode risiko dengan proporsi jumlah proteksi asuransi yang diberikan. (PSAK No 36 Par 5)

b) Premi Selain kontrak Asuransi Jangka Pendek

Premi Selain kontrak Asuransi Jangka Pendek diakui sebagai pendapatan pada saat jatuh tempo dari pemegang polis. Kewajiban untuk biaya yang diharapkan timbul sehubungan dengan kontrak tersebut diakui selama periode sekarang dan periode diperbaruinya kontrak. (PSAK No 36 Par 6)

c) Pendapatan Lain

Komisi reasuransi dan komisi keuntungan reasuransi diakui sebagai pendapatan lain. (PSAK No 36 Par.19)

## 2) **Beban Klaim**

Klaim meliputi klaim yang telah disetujui (*settled claims*), klaim dalam proses penyelesaian (*outstanding claims*), dan klaim yang terjadi namun belum dilaporkan.

Jumlah klaim dalam proses penyelesaian, termasuk klaim yang terjadi namun belum dilaporkan, ditentukan berdasarkan estimasi liabilitas klaim tersebut. Perubahan dalam jumlah estimasi kewajiban klaim, sebagai akibat proses penelaahan lebih lanjut dan perbedaan antara jumlah estimasi klaim dengan klaim yang dibayarkan, diakui sebagai penambah atau pengurang beban dalam laporan laba rugi pada periode terjadinya perubahan.



### 3) Liabilitas

Menurut PSAK No 36 Tentang Asuransi jiwa liabilitas terdiri atas :

#### a. Manfaat Polis Masa Depan

Liabilitas manfaat polis masa depan diakui dalam laporan posisi keuangan berdasarkan perhitungan aktuarial. Liabilitas tersebut mencerminkan nilai kini estimasi pembayaran seluruh manfaat yang diperjanjikan termasuk seluruh opsi yang disediakan, nilai kini estimasi seluruh biaya yang akan dikeluarkan, dan juga mempertimbangkan penerimaan premi di masa depan. (psak 36 par.10)

Liabilitas tersebut diakui sejak timbulnya kewajiban sesuai yang diperjanjikan dalam kontrak asuransi jiwa. (psak 36 par.11)

Jika data yang tersedia tidak cukup memadai untuk digunakan dalam menentukan liabilitas manfaat polis masa depan sesuai persyaratan paragraf 10, maka entitas dapat menggunakan kebijakan akuntansi sebelumnya. (psak 36 par.12)

Jika selanjutnya entitas yang memenuhi kondisi pengecualian dalam paragraph 12 menentukan liabilitas manfaat polis masa depan sesuai dengan persyaratan dalam paragraph 10, maka entitas memperlakukan hal tersebut sebagai perubahan estimasi akuntansi sesuai dengan PSAK 25: kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan. (psak 36 par.13)

Perhitungan liabilitas manfaat polis masa depan sesuai dengan paragraph 10 dapat negative pada tahun awal disebabkan nilai kini arus

kas masuk lebih besar daripada rus kas keluar. Liabilitas manfaat polis masa depan negative diperkenankan dalam level kontrak asuransi individual, tetapi tidak dapat negative pada level portofolio kontrak asuransi yang bergantung pada risiko yang sama dan dikelola bersama sebagai portofolio tunggal. (psak 36 par.14)

Dalam kondisi yang sangat jarang terjadi, misalnya entitas baru beroperasi, liabilitas manfaat polis masa depan negative diperkenankan dalam level kontrak asuransi individual, tetapi tidak dapat negative pada level portofolio kontrak asuransi yang bergantung pada risiko yang sama dan dikelola bersama sebagai portofolio tunggal. (psak 36 par.14)

Untuk kontrak asuransi jiwa yang tidak memiliki komponen deposit dan masa kontrak sama dengan atau kurang dari dua belas bulan, liabilitas dapat dihitung menggunakan pendekatan premi yang belum merupakan pendapatan. (psak 36 par.16).

#### **2.4.2 Pengukuran Asuransi Jiwa**

Menurut PSAK No 36 tentang pengukuran asuransi jiwa menyebutkan bahwa :

##### **1. Premi**

Pengukuran atas premi berdasarkan PSAK No.36 tentang Asuransi Jiwa adalah sebagai berikut :

- a. Premi bruto adalah premi yang diperoleh dari pemegang polis.
- b. Premi yang belum merupakan pendapatan

Premi yang belum merupakan pendapatan atas kontrak asuransi jangka pendek ditentukan dengan cara sebagai berikut :

- (a) Secara gabungan tanpa memperhatikan tanggal penutupannya dan besarnya dihitung berdasarkan presentase tertentu dari jumlah premi untuk setiap jenis pertanggungan/asuransi; atau
- (b) Secara individual dari setiap pertanggungan dan besarnya premi yang belum merupakan pendapatan ditetapkan secara proporsional dengan jumlah proteksi yang diberikan, selama periode pertanggungan atau periode risiko, konsisten dengan pengakuan pendapatan premi sebagaimana dijelaskan pada psak 36 par.5.  
(psak 36 par.17)
- c. Premi reasuransi adalah bagian premi bruto yang menjadi hak reasuradur berdasarkan perjanjian reasuradur.

## 2. Klaim

Pengukuran atas Klaim berdasarkan PSAK No.36 tentang Asuransi Jiwa adalah sebagai berikut :

### a. Klaim dan manfaat asuransi

Klaim dan manfaat asuransi

adalah beban yang terdiri atas: klaim dan manfaat asuransi yang pembayarannya didasarkan pada terjadinya peristiwa yang diasuransikan, yaitu klaim kematian, klaim cacat, dan klaim jaminan kesehatan; klaim dan manfaat karena jatuh tempo; serta klaim dan manfaat karena pembatalan.

b. Estimasi Liabilitas Klaim

Estimasi liabilitas klaim adalah klaim yang belum diputuskan baik jumlahnya dan atau haknya, termasuk klaim yang terjadi namun belum dilaporkan. Estimasi liabilitas klaim atas kontrak asuransi diukur sebesar jumlah estimasi berdasarkan perhitungan teknis asuransi.

3. Aset Reasuransi

Pengukuran atas Aset Reasuransi berdasarkan PSAK No.36 tentang Asuransi Jiwa adalah sebagai berikut :

- a. Nilai aset reasuransi atas liabilitas manfaat polis masa depan ditentukan secara konsisten dengan pendekatan yang digunakan dalam menentukan liabilitas manfaat polis masa depan, berdasarkan syarat dan ketentuan dari kontrak reasuransi tersebut.
- b. Nilai aset reasuransi atas premi yang belum merupakan pendapatan ditentukan secara konsisten dengan pendekatan yang digunakan dalam menentukan premi yang belum merupakan pendapatan, berdasarkan syarat dan ketentuan dari kontrak reasuransi tersebut.
- c. Nilai aset reasuransi atas estimasi liabilitas klaim ditentukan secara konsisten dengan pendekatan yang digunakan dalam menentukan estimasi liabilitas klaim, berdasarkan syarat dan ketentuan dari kontrak reasuransi tersebut.

### 2.4.3 Pencatatan Asuransi Jiwa

Pencatatan Asuransi Jiwa berdasarkan PSAK NO. 36 adalah sebagai berikut :

TABEL 2.1  
JURNAL PENCATATAN ASURANSI JIWA  
BERDASARKAN PSAK NO 36

KETERANGAN	DEBIT	KREDIT
Kas Pendapatan (untuk mencatat pada saat pendapatan premi diterima)	xxx	xxx
Piutang Premi Pendapatan Premi (untuk mencatat pendapatan premi yang belum di bayar atau piutang)	xxx	xxx
Premi Reasuransi Kas/ Bank (untuk mencatat pada saat pembayaran premi reasuransi)	xxx	xxx
Biaya Klaim Kas/ Bank (untuk mencatat pada saat pembayaran klaim)	xxx	xxx
Piutang Reasuransi Pendapatan Reasuransi (untuk mencatat pada saat terjadinya klaim asuransi)	xxx	xxx
Piutang Reasuransi Pendapatan Reasuransi (untuk mencatat pada saat terjadinya klaim reasuransi)	xxx	xxx
Kas/Bank Piutang Reasuransi (Untuk mencatat pada saat klaim asuransi diterima)	xxx	xxx

Kenaikan Estimasi Kewajiban Klaim Estimasi Kewajiban Klaim  (untuk mencatat pada saat pembentukan pencadangan kerugian)	xxx	xxx
Biaya Klaim Hutang Klaim  (untuk mencatat pengakuan biaya klaim yang terjadi)	xxx	xxx
Hutang klaim Kas/Bank  (untuk mencatat pada saat pembayaran klaim)	xxx	xxx

Sumber : Sapto Damandari (2004)

#### 2.4.4 Penyajian Laporan Keuangan Asuransi Jiwa

Dalam PSAK No 36 tentang Asuransi jiwa tidak mengatur adanya penyajian laporan keuangan, penyajian atas laporan keuangan diatur berdasarkan PSAK No 62 PI 24 tentang Kontrak Asuransi yang merujuk pada PSAK 1 : *Penyajian Laporan Keuangan* membuat daftar pos minimum yang disajikan dalam laporan laba rugi komprehensif. PSAK 1 juga mensyaratkan penyajian atas pos tambahan ketika diperlukan untuk menyajikan kinerja keuangan secara wajar. Asuradur dapat menyimpulkan bahwa untuk memenuhi persyaratan tersebut, asuradur perlu menyajikan jumlah berikut dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain:

- a) Pendapatan dari kontrak asuransi yang diterbitkan (tanpa pengurangan untuk reauransi yang dimiliki)
- b) Pendapatan dari kontrak dengan reasuradur

- c) Beban atas klaim dan manfaat pemegang polis (tanpa dikurangi untuk reasuransi yang dimiliki)
- d) Beban yang timbul dari reasuransi yang dimiliki.

Untuk format penyajian dapat dilihat pada tabel 2.2

## **2.5 Pengungkapan Laporan Keuangan Asuransi Jiwa**

Berdasarkan PSAK No.36 par.22 tentang Asuransi Jiwa, Pengungkapan khusus yang diperlukan adalah sebagai berikut:

- a) Kebijakan akuntansi mengenai:
  - (i). pengakuan pendapatan premi dan penentuan kewajiban manfaat polis masa depan serta premi yang belum merupakan pendapatan;
  - (ii). transaksi reasuransi termasuk sifat, tujuan, dan efek transaksi reasuransi tersebut terhadap operasi perusahaan;
  - (iii). pengakuan beban klaim dan penentuan estimasi kaim tanggungan sendiri;
  - (iv). kebijakan akuntansi lain yang penting sebagaimana ditentukan dalam Pernyataan Standar Akuntansi yang berlaku.
- b) Pendapatan Premi Bruto: pendapatan premi tahun pertama dan premi tahun lanjutan secara terperinci berdasarkan kelompok perorangan dan kumpulan serta jenis asuransi.
- c) Klaim dan Manfaat: jenis, jumlah, dan penyebab kenaikan klaim dan manfaat yang signifikan.
- d) Berikut ini merupakan contoh penyajian Laporan Laba Rugi berdasarkan PSAK No.36

TABEL 2.2  
CONTOH LAPORAN LABA RUGI BERDASARKAN PSAK NO 36

AKUN ASURANSI JIWA	PSAK No. 36	
LAPORAN LABA RUGI (SINGLE STEP)		
PT ASURANSI JIWA ABC		
LAPORAN LABA RUGI		
Untuk Tahun yang Berakhir		
Pada Tanggal 31 Desember 20x1 dan 20x2		
	<b>20X2</b>	<b>20X1</b>
<b>PENDAPATAN</b>		
Pendapatan Premi		
Premi Bruto	xx	xx
Dikurangi: Premi Reasuransi	(xx)	(xx)
Dikurangi (ditambah): Kenaikan (penurunan) Premi yang Belum Merupakan Pendapatan	(xx)	(xx)
<b>Jumlah Pendapatan Premi</b>	<b>xx</b>	<b>xx</b>
Hasil Investasi	xx	xx
Imbalan Jasa DPLK	xx	xx
Pendapatan Lain	xx	xx
<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>xx</b>	<b>xx</b>
<b>BEBAN</b>		
Klaim dan Manfaat	xx	xx
Dikurangi: Klaim Reasuransi	(xx)	(xx)
Ditambah (dikurangi): Kenaikan (penurunan) Kewajiban Manfaat Polis Masa Depan dan Estimasi Kewajiban Maim	xx	xx
Amortisasi Biaya Akuisisi Ditangguhkan	xx	xx
Pemasaran	xx	xx
Umum dan Administrasi	xx	xx
Hasil (Beban) Lain	xx	xx
<b>Jumlah Beban</b>	<b>xx</b>	<b>xx</b>
<b>LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK</b>	<b>xx</b>	<b>xx</b>
<b>PAJAK PENGHASILAN</b>		
<b>LABA BERSIH TAHUN SEKARANG</b>	xx	xx
<b>DIVIDEN</b>	(xx)	(xx)
<b>SALDO LABA AWAL TAHUN</b>	xx	xx
<b>SALDO LABA AKHIR TAHUN</b>	<b>xx</b>	<b>xx</b>

Sumber : PSAK No 36